

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : IM 3 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENINGKATAN KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS, POKOK DAN FUNGSI
UNTUK PELAKSANAAN TEKNIS DENGAN PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Unit Pelaksanaan Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berdomisili di daerah, perlu dilakukan peningkatan koordinasi dengan Gubernur, Bupati/Walikota dan jajaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu dikeluarkan Instruksi Menteri Perhubungan tentang Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi Untuk Pelaksanaan Teknis Dengan Pemerintah Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : Para Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Jajarannya di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- Untuk :
- PERTAMA : Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Gubernur, Bupati/Walikota dan jajarannya dalam rangka membangun sinergitas, sinkronisasi dan harmonisasi guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perhubungan secara efektif dan efisien sesuai domisili masing-masing Unit Pelaksana Teknis.
- KEDUA : Berpartisipasi dan berperan aktif pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Gubernur, Bupati/Walikota dengan menjaga keserasian hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
- KETIGA : Melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA dan DIKTUM KEDUA kepada Menteri Perhubungan cq Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Direktur Jenderal Perkeretaapian dan Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan sesuai dengan unit organisasi masing-masing.
- KEEMPAT : Laporan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA disampaikan setiap akhir bulan Juni dan akhir Desember dan atau sewaktu waktu dalam hal terjadi permasalahan yang sangat penting, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Menteri ini.

KELIMA...

KELIMA : Instruksi Menteri ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEENAM : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2012

MENTERI PERHUBUNGAN,


ttd

E. E. MANGINDAAN

SALINAN Instruksi Menteri ini disampaikan kepada:

1. Wakil Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal;
4. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan;
5. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
6. Para Staf Ahli di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan BSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001

LAMPIRAN
INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
PENINGKATAN KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS, POKOK DAN FUNGSI
UNTUK PELAKSANAAN TEKNIS DENGAN PEMERINTAH DAERAH

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS
UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN GUBERNUR

NAMA UPT :

No.	POKOK KEGIATAN	POSISI SAAT INI	SARAN/PROGRAM TINDAK LANJUT

.....

.....
.....